



L A P O R A N
K I N E R J A

2018

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

LAPORAN KINERJA

2018

Kebersamaan adalah permulaan.
Menjaga bersama adalah kemajuan.
Bekerja bersama adalah keberhasilan.
-Henry Ford-



Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam penyusunannya, juga memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 23 April 2018 di Jakarta. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Lampung dalam tahun 2018.

Berdasarkan hasil capaian tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Lampung, seluruh kebijakan, program dan kegiatan berusaha dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2018. Selanjutnya hasil capaian kinerja tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018. Laporan Kinerja merupakan salah satu *tools* dalam menilai dan mengevaluasi capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi riil pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Lampung sesuai visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.

Penyajian Laporan Kinerja ini menjadi cermin bagi kita semua dalam upaya mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, dengan tujuan kinerja ke depan dapat dilaksanakan secara lebih produktif, efektif, dan efisien.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung kedepannya.

Bandar Lampung, Januari 2019
Kepala Perwakilan Provinsi Lampung



Sunarto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Lampung	7
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung	9
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)	12
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Lampung	13
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG	17
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung	18
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung	9
Gambar 2.2 - Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Lampung	15
Gambar 3.2. - Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018	23
Tabel 1.1 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 1.2 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	10
Tabel 1.3 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Peran Pemeriksa	10
Tabel 1.4 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.5 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pegawai	10
Tabel 1.6 - Realisasi Anggaran	11
Tabel 2.1 - Sasaran Strategis, IKU, dan Target BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018	15
Tabel 3.1 - Capaian Kinerja Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018	18
Tabel 3.2 - Jumlah Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti Tahun 2014 – 2018	20
Tabel 3.3 - Capaian IKU 1.1 – Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk Tahun 2016 – 2018	20
Tabel 3.4 - Capaian IKU 1.2 – Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH Tahun 2016 – 2018	21
Tabel 3.5 - LHP Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2018	21
Tabel 3.6 - Capaian IKU 1.3 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2016 – 2018	21
Tabel 3.7 - Capaian IKU 1.4 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	22
Tabel 3.8 - Capaian IKU 1.1.1 – Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	23
Tabel 3.9 - Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.2 Tahun 2016 – 2018	23
Tabel 3.10 - Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.3 Tahun 2016 – 2018	24
Tabel 3.11 - Capaian IK 1.2.1 – Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2018	24
Tabel 3.12 – Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24
Tabel 3.13 - Capaian IK 1.2.3 - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang Tahun 2016 – 2018	25
Tabel 3.14 - Capaian IK 2.1.1 – Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan Tahun 2016 – 2018	25
Tabel 3.15 - Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	25
Tabel 3.16 - Capaian IKU 2.1.3 - Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2016 – 2018	26
Tabel 3.17 - Capaian IK 2.1.4 – Presentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK Tahun 2016 – 2018	26
Tabel 3.18 - Perbandingan Capaian IK 3.1.1 Tahun 2016 – 2018	26
Tabel 3.19 - Perbandingan Capaian IK 3.1.2 Tahun 2016 – 2018	27
Tabel 3.20 - Perbandingan Capaian IK 3.1.3 Tahun 2016 – 2018	27
Tabel 3.21 - Perbandingan Capaian IK 3.2.1 Tahun 2016 – 2018	28
Tabel 3.22 - Perbandingan Capaian IK 3.2.2 Tahun 2016 – 2018	28
Tabel 3.23 - Perbandingan Capaian IK 3.2.3 Tahun 2016 - 2018	29

Tabel 3.24 - Perbandingan IK 3.2.4 Selama Tahun 2016 – 2018	29
Tabel 3.25 - Perbandingan IK 3.2.5 Tahun 2016 - 2018	30
Tabel 3.26 - Perbandingan IK 3.2.6 Tahun 2016 – 2018	30
Tabel 3.27 - Perbandingan IK 3.2.7 Tahun 2016 – 2018	31
Tabel 3.28 - Perbandingan IK 3.3.1 Tahun 2016 – 2018	31
Tabel 3.29 - Perbandingan Capaian IK 3.3.1 Tahun 2016 – 2018	31
Tabel 3.30 - Perbandingan Capaian IK 3.4.1 Tahun 2016 – 2018	32



BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 yang menyatakan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG


BPK Perwakilan Provinsi Lampung didirikan berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor 23/SK/I-VIII.3/6/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perubahan Keenam atas SK BPK RI Nomor 12/SK/I-UU.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. BPK Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
18. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Sesuai Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Tortama KN V yang terdiri dari:

1. Subauditorat Lampung I
Subauditorat Lampung I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
2. Subauditorat Lampung II
Subauditorat Lampung I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
3. Sekretariat Perwakilan
Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, keuangan, hukum, hubungan masyarakat dan tata usaha, protokoler, serta sumber daya untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Sumber daya manusia pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung per 31 Desember 2018 berjumlah 111 orang yang terdiri dari:

Kepala Perwakilan	:	1 orang
Kepala Subauditorat	:	2 orang
Kepala Sekretariat Perwakilan	:	1 orang
Kepala Subbagian	:	5 orang
Staf fungsional/teknis	:	62 orang
Staf penunjang pendukung	:	40 orang
Jumlah	:	111 orang

Adapun SDM BPK perwakilan Provinsi Lampung dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, usia, peran pemeriksa, jenis kelamin, dan golongan, sebagai berikut:

Tabel 1.1 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	Pendidikan	2017	2018
	S2	23	24
S1/D4	69	77	
D3	6	6	
SLTA/SMK	3	4	
TOTAL	101	111	

Tabel 1.2 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	Kelompok Usia (Tahun)	2017	2018
	≥ 51	6	5
41 – 50	16	19	
31 – 40	41	65	
26 – 30	11	18	
≤ 25	27	4	
TOTAL	101	111	

Tabel 1.3 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Peran Pemeriksa

Jumlah Pegawai Berdasarkan Peran Pemeriksa	Peran Pemeriksa	2017	2018
	Pengendali Teknis	2	1
Ketua Tim Senior	6	7	
Ketua Tim Yuniior	8	10	
Anggota Tim Senior	22	31	
Anggota Tim Yuniior	24	13	
TOTAL	62	62	

Tabel 1.4 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	2017	2018
	Laki-laki	54	56
Perempuan	47	55	
TOTAL	101	111	

Tabel 1.5 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pegawai	Golongan Pegawai	2017	2018
	Golongan IV	14	14
Golongan III	80	91	
Golongan II	7	6	
Golongan I	0	0	
TOTAL	101	111	

BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2018 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan sebesar Rp25.739.018.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.030.038.520,00 atau 93,36%

Tabel 1.6 – Realisasi Anggaran

2017			2018			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	24.355.123.000,00	21.079.358.956,50	86,55	25.739.018.000,00	24.030.038.520,00	93,36



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung disusun dengan mengacu pada Renstra BPK 2016 – 2020 yang dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2016 – 2020 disusun berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 – 2020. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2016 – 2020 berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya yang sejalan dengan Renstra BPK *Wide*.

Renstra dirasakan penting dalam rangka menyuguhkan hasil BPK yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK.

Visi : Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi :

- memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan professional.

Tujuan Strategis :

- Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara;
- Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

Untuk memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu **Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**. Hal ini selaras dengan sasaran strategis BPK yaitu SS 1 “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan” dan SS 2 “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu”.


Demi terwujudnya peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan, diperlukan penyempurnaan proses terkait kualitas perencanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan pemantauan TLRHP serta kerugian negara.

SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan

Melalui SS 1 ini, BPK Perwakilan Provinsi Lampung ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD), Pemerintah (instansi Pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lain-lain.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini antara lain dinilai dari pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK, persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana kepada IPH, tingkat pemenuhan permintaan PKN dan tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli serta jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyusun strategi yang dituangkan kedalam Peta Strategi. Sasaran strategis dan strategi tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Lampung memvisualisasikan pola keterkaitan antar strategi tersebut kedalam Peta Strategi berikut ini:



Gambar 2.2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Lampung

B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target pencapaian IKU. IKU dan target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 23 April 2018.

Tabel 2.1 – Sasaran Strategis (SS), IKU, dan Target BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET 2018
		IKU	INDIKATOR KINERJA	TINDAK LANJUT	TARGET 2018
SS.1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan		70%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH		100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli		100%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang		1

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018
S.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	22%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
S.1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	32
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
S.2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4.1
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK	100%
S.3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
		IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
		IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%		



BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengukuran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun.

Skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2018 adalah 99,36, dimana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian skor pada tahun 2017 yaitu sebesar 101.40.

Penurunan skor kinerja ini disebabkan karena terdapat empat IK yang tidak dapat mencapai target, yaitu IK 3.1.1 (Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK), IK 3.1.2 (Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK), IK 3.2.1 (Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja), dan IK 3.4.1 (Tingkat Implementasi Anggaran).

Adapun perolehan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 – Perbandingan Capaian Kinerja Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2017 dan 2018

Indikator Kinerja Utama		2017			2018		
		Target	Realisasi	Skor	Target	Realisasi	Skor
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	74.53%	105.00	70%	70.60%	100.85
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101% 103%	102.00	100%	102%	102.00
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	2	105.00	1	1	100.00
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	-	-	-	90%	100%	105.00
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	21%	25.81%	105.00	22%	22.67%	105.00
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	-	-	-	80%	100%	105.00
IK 1.2.1	Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	32	32	100.00	32	32	100.00
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3.7	4.47	105.00	4.1	4.47	105.00
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	-	-	-	5,0	3.95	79.00
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	-	5,0	4,61	92.20
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00

Indikator Kinerja Utama		2017			2018		
		Target	Realisasi	Skor	Target	Realisasi	Skor
	Peraturan Disiplin						
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	100.00	A	BB	88.89
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	73.67%	73.67	80%	82.42%	103.03
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	0	0	0	1	1.00	100.00
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	0%	0%	0	100%	100%	100.00
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	-	-	-	100%	100%	100.00
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95.15%	100.16	95%	95.15%	100.16
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	100.00	2	2	100.00
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	93%	94.87%	102.15	100%	100%	100.00
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	82%	86.55%	105.00	85%	81.62	96.02

SS 1 ini diukur dengan empat IKU, yaitu IKU 1.1 – Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 – Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.3 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.4 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang. Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang berusaha terus menerus memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Penjelasan atas pencapaian SS 1, yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

IKU 1.1 – Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tujuan IKU 1.1 ini guna mendorong pelaksana BPK dalam merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.2. Jumlah Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti Tahun 2014 – 2018

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase
1	Sesuai dengan Rekomendasi	3.155	70.60%
2	Belum Sesuai dan Dalam Proses	1.081	24.19%
3	Belum Ditindaklanjuti	233	5.21%
4	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	-	0.00%
Jumlah Rekomendasi yang Disampaikan		4.469	100%

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.1 Tahun 2016 – 2018

IKU	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.1.	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Persentase Penyelesaian Tindak	70%	70.60%	100.85	105.00	105.00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Capaian IKU 1.1 – Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tahun 2018 adalah sebesar 70.60% dari target yang direncanakan sebesar 70% dengan skor 100.85.

Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 105.00.

Oleh karena itu untuk tahun 2019, jajaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan melakukan perbaikan dan mengupayakan secara persuasif kepada seluruh Kepala Daerah, antara lain mengoptimalkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan setiap triwulan dengan Pemerintah Daerah dan Inspektorat di wilayah Provinsi Lampung. Selain itu mendorong Pemerintah Daerah dan Inspektorat untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan memanfaatkan aplikasi SiPTL secara lebih maksimal.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mulai tahun 2018 telah secara penuh menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL). Aplikasi SiPTL yang berbasis web dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara *real time* antara BPK dengan entitas yang diperiksa sehingga meminimalkan waktu tatap muka.

IKU 1.2 – Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH

Apabila dalam pemeriksana ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2017 belum pernah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH).

Capaian IKU 1.2 – Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH Tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.2 Tahun 2016 – 2018

IKU	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100.00	100.00	0.00

Realisasi IKU 1.2 – Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH untuk tahun 2018 adalah sebesar 100%. Bahwa IKU ini merupakan IKU bonus, artinya walaupun sampai dengan akhir tahun 2018 belum ada penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH secara umum realisasi tetap diperhitungkan 100%. Dengan kata lain, tidak tercapainya target IKU ini, tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

IKU 1.3 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian BPK berkewajiban untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian negara. Selama tahun 2018 terdapat dua Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diterbitkan dan disampaikan kepada IPH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 LHP Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2018

No.	LHP PKN	Peminta Keterangan Ahli	Kasus	Nama Pemberi Keterangan
1.	10/LHP/XXI/02/2018 Tanggal 2 Februari 2018	Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung	Dugaan tipikor tindak pidana korupsi pengadaan kapal penumpang di Dinas Perhubungan Kab. Pesawaran TA 2016	Luh Made Putri Parwati
2.	46/LHP/XXI/12/2017 Tanggal 4 Desember 2017	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Dugaan tipikor atas pengelolaan Dana Desa Rejo Mulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji TA 2016	Eka Putra Jaya

Capaian IKU 1.3 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli selama tiga tahun terakhir (2016 – 2018), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.3 Tahun 2016 – 2018

IKU	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102.00	103.00 & 101.00	0.00 & 102.00

IKU 1.3 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli merupakan IKU bonus, realisasi atas IKU ini mencapai 102% yang melebihi target Perjanjian Kerja Tahun 2018, yaitu 100%. Namun demikian capaian IKU ini kurang dari capaian pada tahun 2017 walaupun masih diatas 100%, hal ini karena selama tahun 2018 hanya ada 2 permintaan PKN dan telah diterbitkan dalam bentuk LHP PKN. Sedangkan untuk pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli di muka persidangan selama tahun 2018 telah dilakukan sebanyak dua kali, capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 namun masih tetap berada diatas target. Dengan

demikian untuk IKU 1.3 ini, BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tiga tahun berturut-turut dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

IKU 1.4 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

Salah satu kewenangan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK adalah pendapat yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Pusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK dapat mencakup antara lain perbaikan di bidang pendapat, pengeluaran, pinjaman, penyertaan modal Pemerintah, Penjaminan Pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam memberikan pendapat, maka seluruh satker pemeriksaan termasuk BPK Perwakilan Provinsi Lampung didorong untuk memberikan masukan kepada Ditama Revbang.

Selama tahun 2018 terdapat satu usulan bahan pendapat dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah disetujui dan dimanfaatkan oleh Ditama Revbang, yaitu **“Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah serta Saat Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD”**. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga pencapaian IKU 1.4 ini adalah 1 dengan skor 100.

Capaian IKU 1.4 – Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.4 Tahun 2016 - 2018

IKU	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100.00	105.00	105.00

Capaian IKU 1.4 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian selama dua tahun sebelumnya yang mencapai skor 105.00. Namun capaian tahun 2018 masih sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2018.

IK.1.1.1 – Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Pemeriksaan yang berkualitas membutuhkan perencanaan yang baik, realistis dan sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Apabila pemeriksaan dilakukan secara terkoordinasi, diharapkan akan meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian terhadap suatu isu strategis akan dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan.

Capaian IK 1.1.1 – Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Perbandingan Realiasi Capaian IK 1.1.1 Tahun 2016 - 2018


IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105,00	N/A	N/A

IK.1.1.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasi serta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

IK ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta BPK dalam mewujudkan *good governance* melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja. Realisasi jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dalam tahun 2018 mencapai 8 LHP dari seluruh jumlah LHP yang terbit selama tahun 2018 yaitu sebanyak 30 LHP (non Banpol dan PKN).

Gambar 3.2. Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018



Capaian IK.1.1.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.2 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	22%	22.67%	105.00	105.00	105.00

IK 1.1.3 – Tingkat Evaluasi LHP

LHP merupakan salah satu produk utama yang dihasilkan dari proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Dalam LHP memuat temuan, rekomendasi, dan simpulan kepada entitas yang diperiksa sehingga dapat mendorong perbaikan bagi entitas tersebut. Perbaikan yang diperoleh entitas ditentukan dari kualitas LHP yang disampaikan oleh BPK. Oleh karena itu sebelum LHP disampaikan ke entitas yang diperiksa, konsep LHP harus dievaluasi terlebih dahulu sehingga LHP yang disampaikan bisa benar-benar bebas dari kesalahan serta berdaya guna optimal.

Capaian IK.1.1.3 – Tingkat Evaluasi LHP selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.1.3 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	80%	100.00	-	-

IK 1.2.1 – Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Capaian yang diperoleh untuk IK 1.2.1 pada tahun 2018 adalah 100.00 atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.1 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100.00	100.00	100.00

IK 1.2.2 – Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan kerugian negara mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan. IK 1.2.2 bertujuan untuk mendorong Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah sejumlah 32 LHPT dengan skor kinerja 100.00. Skor yang diperoleh untuk ini telah mencapai target yang ditetapkan sejumlah 32 LHPT.

Capaian IK 1.2.2 – Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara selama kurun waktu tiga tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.2 Tahun 2016 - 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	32	32	100.00	100.00	100.00

IK 1.2.3 - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Ketepatan waktu yang dimaksud pada IK 1.2.3 ini merupakan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan Perwakilan ke Ditama Revbang (dhi. Direktorat EPP) dengan tembusan Ditama Binbangkum. Adapun tujuan IK ini adalah untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara secara tepat waktu.

Pencapaian IK ini pada tahun 2018 adalah 100% atau sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100.00.

Capaian IK 1.2.3. dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Capaian IK 1.2.3 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100.00	100.00	100.00

IK 2.1.1 – Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan

Quality Assurance dalam pemeriksaan adalah aktivitas revidu atas pengendalian mutu (*Quality Control*) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan *Quality Assurance* dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu dan dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Pemenuhan skor atas IK 2.1.1 ini dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatan pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP). BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2018 menargetkan tingkat pemenuhan QA sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan skor 100.00.

Capaian IK 2.1.1 – Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.1 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100.00	100.00	100.00

IK 2.1.2 – Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini antara lain dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Capaian IK 2.1.2 – Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK pada tahun 2018 mencapai 4.47 dari target indeks sebesar 4.10 yang ditetapkan dengan skor 105.00.

Capaian IK 2.1.2 ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.2 Tahun 2016 - 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
2.1.2	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%

IK 2.1.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IK Ketepatan Waktu Penyampaian LHP bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas pemeriksaan/*stakeholder* berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun program pemeriksaan. Pengukuran IK ini dilakukan atas jenis pemeriksaan keuangan, PDDT (non Banpol dan

PKN), dan kinerja pada periode waktu tertentu.

Capaian IK ini pada tahun 2018 adalah sebesar 100%, sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja yaitu 100% dengan skor yang diperoleh 100.00.

Capaian IK 2.1.3 – Ketepatan Waktu Penyampaian LHP selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.3 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100.00	100.00	100.00

IK 2.1.4 – Presentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

IK 2.1.4 bertujuan untuk meminimalisir terjadinya salah saji atau tiada salah saji (*zero defect*) pada LHP, sehingga dapat memitigasi resiko LHP yang digugat dan BPK kalah di pengadilan. Dalam hal terdapat LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah, dalam hal ini menunjukkan bahwa kualitas LHP dimaksud kurang baik. Namun jika BPK dapat memenangkan tuntutan dari pihak ketiga atas suatu gugatan terhadap LHP, maka LHP tersebut dinilai berkualitas dan sudah sesuai dengan SPKN. IK ini baru diterapkan pada IKU level BPK Pusat pada tahun 2016, sedangkan di tingkat BPK Perwakilan IK ini baru diterapkan pada tahun 2017.

Capaian IK 2.1.4 – Presentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Capaian IK 2.1.4 Tahun 2016 - 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
2.1.4	Presentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100.00	100.00	100.00

IK 3.1.1 – Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK

Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang dibutuhkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. IK ini bertujuan untuk memastikan para pegawai mengetahui dan menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku secara profesional dan kehidupan personalnya. Dengan penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK diharapkan dapat menumbuhkan karakter pegawai BPK, khususnya Perwakilan Provinsi Lampung yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK dimata para pemangku kepentingan.

IK ini pada tingkat BPK Pusat mulai diterapkan pada tahun 2016, sedangkan untuk tingkat Perwakilan baru mulai diterapkan pada tahun 2018. Keberhasilan dari IK ini diukur melalui survei atas pemahaman dan implementasi visi, misi, dan nilai dasar BPK, serta tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.

Perbandingan Capaian IK 3.1.1 – Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.1.1 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5.0	3.95	79	N/A	N/A

Belum tercapainya target yang ditetapkan dalam PK 2018 dikarenakan belum optimalnya pemahaman pegawai yang diwujudkan dalam pola pikir, sikap, dan tindakan pegawai. Namun demikian di tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus berupaya dalam meningkatkan pemahaman pegawai atas visi, misi, dan nilai dasar BPK.

IK 3.1.2 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Pengembangan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme merupakan modal yang dibutuhkan dalam mewujudkan manfaat yang diinginkan, dimana perwujudan manfaat tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada organisasi.

IK 3.1.2 bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana nilai dasar BPK telah diimplementasikan oleh para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku pegawai. IK ini diukur sejak pegawai sudah mulai paham dengan nilai dasar BPK dan kemudian menerapkan nilai tersebut.

Perbandingan Capaian IK 3.1.2 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.1.2 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5.0	4.61		N/A	N/A

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2018 masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tidak tercapainya target yang ditetapkan pada tahun 2018 antara lain disebabkan belum optimalnya monitoring terhadap implementasi nilai dasar BPK kepada seluruh pegawai.

IK 3.1.3 – Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan Pemeriksa yang berintegritas, independen, dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Sedangkan disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Capaian IK 3.1.3 – Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.1.3 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100.00	100.00	100.00

Realisasi tahun 2018 bila dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya dan target yang telah ditetapkan, maka capaiannya sebesar 100% sesuai target.

IK 3.2.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

IK 3.2.1 ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi BPK sebagai lembaga publik. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, Perwakilan Provinsi Lampung wajib untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Lampung, Laporan ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Perbandingan capaian IK 3.2.1 – Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.1 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88.89	100.00	100.00

Apabila pencapaian tahun 2018 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, maka terlihat bahwa tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengalami penurunan, tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi Itama bahwa tahun 2018 akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung memperoleh skor BB atau 77.00. Kedepannya kami akan terus mengupayakan secara optimal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan menjadi lebih baik.

IK 3.2.2 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam organisasi.

IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat mendorong IT *culture* di BPK, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijadikan sebagai indikator dalam mengukur capaian IK 3.2.2 antara lain SISDM, pemanfaatan e-mail, e-drive, SMP, portal BPK dan portal e-Audit.

Perbandingan capaian IK 3.2.2 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22 - Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.2 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	82.42%	103.03	73.67	85.42

IK 3.2.3 – Jumlah *Best Practice* yang Disusun

Tujuan pengukuran IK ini adalah untuk mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practice* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. IK ini baru diterapkan pada tahun 2018 untuk tingkat Perwakilan. Pencapaian atas indikator ini didorong dengan telah diterbitkannya “Pedoman Pengelolaan Best Practice” (SK Sekjen No. 284/K/X-XIII.2/6/2017).

Capaian IK 3.2.3 – Jumlah *Best Practice* yang Disusun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.3 Tahun 2016 - 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	1	100.00	N/A	N/A

IK ini ditingkat Perwakilan baru diterapkan pada tahun 2018 sehingga tidak ada perbandingan antara realisasi 2018 dengan periode 2017 dan 2016, sebagaimana yang tampak dalam tabel di atas. Capaian jumlah *best practice* tahun 2018 sudah memenuhi target sebesar satu dengan skor sebesar 100.00. Adapun tema *best practice* yang diajukan dan disetujui adalah “**Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik atas Proyek-proyek Konstruksi**”. Kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus berupaya untuk mencari dan menggali ide atau gagasan baru yang dapat bermanfaat bagi sistem pembinaan organisasi.

IK 3.2.4 – Tingkat Penerapan *Best Practice*

Pengukuran IK 3.2.4 digunakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat penyebaran *best practice* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan. Pada tahun 2017 IK ini merupakan IKU bonus bagi Perwakilan sehingga tidak dilakukan pengukuran untuk pencapaiannya, namun di tahun 2018 IK ini sudah mulai diterapkan. IK ini menunjukkan penyebarluasan *best practice* yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Penghitungannya dilakukan dengan membandingkan jumlah *best practice* yang disebar dengan jumlah *best practice* yang direncanakan untuk disebar.

Perbandingan capaian IK 3.2.4 – Tingkat Penerapan *Best Practice* selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.4 Selama Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100.00	N/A	N/A

Sama seperti IK 3.2.3, bahwa IK ini baru diterapkan untuk tahun 2018, oleh karenanya tidak ada perbandingan antara realisasi 2018 dengan periode 2017 dan 2016, sebagaimana yang tampak dalam tabel di atas.

Dalam hal “**Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik atas Proyek-proyek Konstruksi**” yang telah disusun sejak tahun 2015, capaian tingkat penerapan *best practice* telah memenuhi target sebesar 100% dengan skor sebesar 100.00. Kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus mengupayakan secara optimal untuk meningkatkan penerapan atas *best practice* yang telah disusun dan melakukan evaluasi dan perbaikan atas *best practice* yang ada.

IK 3.2.5 – Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

Ketepatan waktu penyampaian LAK Perwakilan Provinsi Lampung digunakan untuk mengukur ketercapaian IK 3.2.5, sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Pelaksana BPK.

Perbandingan capaian IK 3.2.5 – Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.5 Tahun 2016 - 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100.00	N/A	N/A

IK 3.2.6 – Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tersedianya fasilitas kerja sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja merupakan pendorong tercapainya standar kinerja yang diharapkan.

IK ini bertujuan untuk menilai rata-rata persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian IK 3.2.6 – Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.6 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95.15%	100.16	100.16	100.16

IK 3.2.7 – Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

Menjalin dan menjaga hubungan dengan media merupakan cara efektif untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan citra atau reputasi organisasi (dhi. BPK) di mata *stakeholder*. *Media relation* dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan tugas, fungsi serta peran BPK kepada *stakeholder* BPK, antara lain para insan media.

Selama tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan beberapa kegiatan terkait *media relation* yaitu menyusun siaran pers pada saat Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2017 di Kantor DPRD Provinsi Lampung dan dua kali kegiatan Media Workshop. Namun yang diajukan untuk dilakukan penilaian untuk capaian IK ini hanyalah Media Workshop saja. Kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan lebih meningkatkan kegiatan yang terkait dengan *media relation*.

Perbandingan capaian IK 3.2.7 – Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.2.7 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.2.7	Jumlah Media Relation	2	2	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan tabel di atas terlihat, bahwa selama kurun waktu 2016 – 2018 untuk kegiatan media relation, BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat mencapai target yang ditetapkan dalam PK 2018.

IK 3.3.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan per tahunnya adalah 40 jam. IK ini bertujuan

untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN.

Realisasi IK 3.3.1 selama tahun 2018 adalah sebesar 100% dengan perolehan skor sebesar 100.00.

Perbandingan capaian IK 3.3.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa yang Dilaksanakan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28 – Perbandingan IK 3.3.1 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100.00	100.00	100.00

IK 3.3.2 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia diberbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti juga pemeriksa, pegawai non pemeriksa baik staf maupun pejabat struktural dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang yang diemban.

Realisasi IK 3.3.2 selama tahun 2018 adalah sebesar 100% dengan perolehan skor sebesar 100.00.

Perbandingan capaian IK 3.3.2 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) yang Dilaksanakan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.3.1 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100.00	100.00	100.00

IK 3.4.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran merupakan indikator kinerja dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan. IK 3.4.1 ini dibuat untuk mengukur kinerja satker dalam penggunaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011 dinilai dari empat indikator yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, capaian keluaran, dan efisiensi.

Realisasi IK 3.4.1 selama tahun 2018 adalah sebesar 81.62% dengan perolehan skor sebesar 105.00

Perbandingan capaian IK 3.3.2 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran yang dilaksanakan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30 – Perbandingan Realisasi Capaian IK 3.4.1 Tahun 2016 – 2018

IK	Uraian	2018		Skor Capaian IK		
		Target	Realisasi	2018	2017	2016
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	81.62%	96.02	105.00	105.00

Jika dilihat dari tabel 3.26 maka capaian atas Tingkat Realisasi Anggaran Tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017. Kedepannya kami akan secara optimal mengupayakan peningkatan kinerja implementasi anggaran. Dari beberapa butir penilaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran, terhadap Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi memperoleh nilai yang rendah yaitu sebesar 54.64%. Rendahnya realisasi atas Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi ini pada akhirnya mempengaruhi realisasi Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran secara keseluruhan. Rendahnya persentase disebabkan adanya revisi terhadap administrasi dan output yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Revisi administrasi, terhadap hal ini selama tahun 2018 telah dilakukan dua kali revisi, yaitu:
 - a. Terdapat kesalahan pada output DIPA, namun hal tersebut bukanlah kesalahan satker namun kesalahan pada aplikasi DIPA nya sehingga harus dilakukan revisi.
 - b. Adanya perubahan bendahara, karena cuti bersalin. Selain itu juga terdapat perubahan PPK karena yang bersangkutan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan.
2. Revisi output, terhadap hal ini revisi output pemeriksaan dilakukan karena adanya permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran dan menyesuaikan tematik pemeriksaan yang baru ditetapkan di Semester II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.

BAB



P E N U T U P

P E N U T U P

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung disusun sebagai suatu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2018. Laporan Kinerja ini memasuki tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2016 – 2020.

Capaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Tahun 2018.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari sejumlah indikator kinerja yang dapat melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Namun dalam melaksanakan capaian IKU tahun 2018 yang telah ditetapkan, kami menyadari bahwa dalam upaya memenuhi kinerja yang diharapkan masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai secara optimal.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional.